

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA SEBAGAI
INVESTOR PEMULA DI PASAR MODAL**

**Emiel Salim Siregar¹, Dini Assyipah Aprilia², Hijrah Suci Utami³, Nisrina Syah⁴,
Arjanis Syahfika⁵, Riksa Renata⁶**

Universitas Asahan

Email: emielsalimsrg@gmail.com¹, diniassyifah@gmail.com², hijrahsuciutami@gmail.com³,
nisrinasya212@gmail.com⁴, arjanissyahfika@gmail.com⁵, riksarenatariksarenata@gmail.com⁶

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi di pasar modal, termasuk mahasiswa sebagai investor pemula. Meskipun memberikan kemudahan akses investasi, mahasiswa masih rentan terhadap berbagai risiko, seperti manipulasi pasar, insider trading, penyebaran informasi yang menyesatkan, dan investasi ilegal akibat keterbatasan pengalaman serta literasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa sebagai investor pemula di pasar modal Indonesia serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian akibat pelanggaran di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi mahasiswa diberikan melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerapan prinsip keterbukaan informasi, perlindungan terhadap praktik manipulasi pasar dan insider trading, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi pengaduan kepada OJK, gugatan perdata, pelaporan tindak pidana pasar modal, pemanfaatan *Disgorgement Fund*, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dengan demikian, sistem hukum pasar modal Indonesia telah menyediakan perlindungan hukum bagi mahasiswa sebagai investor pemula.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Mahasiswa, Investor Pemula, Pasar Modal.

Abstrak

Advances in digital technology have increased public participation in capital market investments, including among college students as novice investors. Although this provides easier access to investment opportunities, college students remain vulnerable to various risks—such as market manipulation, insider trading, the dissemination of misleading information, and illegal investments—due to their limited experience and financial literacy. This study aims to analyze the forms of legal protection available to college students as novice investors in the Indonesian capital market, as well as the legal remedies that can be pursued in the event of losses resulting from violations in the capital market. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that legal protection for students is provided through supervision by the Financial Services Authority (OJK), the application of the principle of information transparency, protection against market manipulation and insider trading, consumer protection in the financial services sector, as well as complaint and dispute resolution mechanisms. The legal remedies available include filing complaints with the OJK, filing civil lawsuits, reporting capital market crimes, utilizing the Disgorgement Fund, and resolving disputes through mediation, conciliation, and arbitration. Thus, Indonesia's capital market legal system has provided legal protection for students as novice investors.

Kata Kunci: Legal Protection, College Students, Beginner Investors, Capital Markets.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas.¹ Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan sehingga perlindungan hukum menjadi salah satu media untuk menegakkan keadilan dibidang ekonomi khususnya pasar modal.²

Pasar modal adalah salah satu alat krusial dalam pengembangan ekonomi suatu negara karena berfungsi sebagai media pengumpulan dana dari publik yang kemudian disalurkan ke sektor-sektor produktif melalui berbagai instrumen investasi. keberadaan pasar modal tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan yang butuh dana, tetapi juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan melalui investasi. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, pasar modal berfungsi strategis sebagai salah satu sumber pendanaan jangka panjang yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan nasional.³

Perkembangan pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif. Kemajuan teknologi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat dengan sektor keuangan, termasuk dalam kegiatan investasi. Jika pada masa lalu investasi saham identik dengan kalangan ekonomi menengah ke atas, saat ini investasi dapat dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai aplikasi perdagangan efek berbasis digital. Kondisi tersebut telah membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pasar modal tanpa harus menghadapi hambatan administratif maupun geografis yang signifikan.⁴

Transformasi digital yang terjadi di sektor pasar modal telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah investor ritel di Indonesia. Menariknya, sebagian besar investor baru berasal dari kelompok usia muda yang termasuk kategori generasi milenial dan generasi Z. Kelompok usia tersebut didominasi oleh mahasiswa dan pelajar yang mulai memanfaatkan pasar modal sebagai sarana investasi dan pengelolaan keuangan sejak dini.⁵ meningkatnya partisipasi mahasiswa dalam pasar modal merupakan fenomena yang patut diapresiasi karena menunjukkan adanya peningkatan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya investasi dan perencanaan keuangan jangka panjang. Di sisi lain, fenomena tersebut juga menghadirkan tantangan baru yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor pemula. Sebagai kelompok yang relatif baru dalam dunia investasi, mahasiswa pada umumnya belum memiliki pengalaman yang memadai dalam memahami karakteristik instrumen investasi maupun risiko yang melekat pada aktivitas investasi di pasar modal.⁶

Kondisi tersebut menyebabkan mahasiswa rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum di sektor pasar modal. Rentanan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pengambilan keputusan investasi berdasarkan informasi yang tidak akurat, menjadi korban praktik investasi ilegal, hingga mengalami kerugian. Dalam perspektif hukum, investor merupakan pihak yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas setiap kegiatan investasi yang dilakukannya. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan

¹ hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar ModaL," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2014): 342–344.

² Alsam Polontalo Efrain Janke Zet Mangindaan, Diva A. E. Rombot, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal," *Jurnal Lex Administratum* 10, no. 4 (2022): 1–12.

³ Budi Untung, *Hukum Pasar Modal* (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), hlm 15.

⁴ Adrian Sutedi, *Pasar Modal: Mengenal Nasabah Sebagai Investor* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 42.

⁵ Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Statistik Pasar Modal Indonesia Tahun 2024* (Jakarta: KSEI, 2024), hlm 7.

⁶ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm 56.

keadilan sebagaimana diamanatkan dalam prinsip negara hukum. Oleh karena itu, berbagai regulasi di bidang pasar modal telah dirancang untuk menjamin terciptanya iklim investasi yang sehat, transparan, dan berintegritas.⁷

Mahasiswa sebagai investor pemula pada hakikatnya juga merupakan konsumen jasa keuangan yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana dijamin dalam berbagai regulasi yang mengatur perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perlindungan tersebut meliputi hak atas informasi yang benar, hak atas perlakuan yang adil, hak untuk menyampaikan pengaduan, serta hak untuk memperoleh penyelesaian sengketa apabila mengalami kerugian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji suatu masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Permasalahan ini. Khususnya yang mengatur perlindungan investor di pasar modal. Sementara itu Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan investor berdasarkan teori-teori hukum yang berkembang dalam literatur hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Sebagai Investor Pemula Di Pasar Modal Indonesia

Mahasiswa sebagai investor pemula merupakan kelompok investor yang rentan terhadap berbagai risiko investasi, seperti penipuan investasi, manipulasi pasar, insider trading, misinformasi, hingga kerugian akibat rendahnya literasi keuangan. Oleh karena itu, negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan telah menyediakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi investor, termasuk mahasiswa yang baru memasuki pasar modal. Perlindungan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Perlindungan Melalui Pengaturan dan Pengawasan oleh OJK

Bentuk perlindungan hukum yang pertama diberikan melalui fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum oleh OJK terhadap seluruh kegiatan di sektor pasar modal. OJK bertugas memastikan bahwa seluruh pelaku pasar modal menjalankan kegiatan usaha secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kepentingan investor terlindungi. Keberadaan OJK menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, manipulasi pasar, maupun praktik-praktik yang merugikan investor pemula. Bagi mahasiswa yang baru memasuki dunia investasi, keberadaan OJK memberikan jaminan bahwa aktivitas investasi yang dilakukan berada dalam sistem yang diawasi oleh negara. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK bertujuan untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, transparan, dan efisien sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan investasi. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di bidang pasar modal. Dengan adanya pengawasan tersebut, mahasiswa sebagai investor pemula memperoleh perlindungan dari berbagai tindakan

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), hlm 25.

yang berpotensi merugikan hak-hak mereka sebagai investor.

b) Perlindungan Melalui Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure Principle)

Investor pemula sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh emiten sebelum mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, hukum pasar modal mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan informasi yang benar, lengkap, akurat, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Bagi mahasiswa yang umumnya masih memiliki pengalaman investasi yang terbatas, akses terhadap informasi yang akurat menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan investasi. Melalui penerapan prinsip keterbukaan, mahasiswa dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan, struktur permodalan, risiko usaha, prospek bisnis, serta berbagai informasi lain yang dapat mempengaruhi nilai suatu efek. Dengan demikian, keputusan investasi yang diambil tidak hanya berdasarkan spekulasi atau rekomendasi pihak tertentu, tetapi berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip keterbukaan ini memungkinkan mahasiswa memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi keuangan, risiko usaha, dan prospek perusahaan sebelum membeli efek tertentu. Apabila terdapat informasi yang menyesatkan atau disembunyikan, emiten dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Perlindungan dari Praktik Manipulasi Pasar dan Insider Trading Mahasiswa sebagai investor pemula juga memperoleh perlindungan dari praktik-praktik yang dapat menciptakan harga efek secara tidak wajar, seperti manipulasi pasar dan insider trading. Undang-Undang Pasar Modal secara tegas melarang setiap pihak melakukan tindakan yang dapat menyesatkan investor atau memanfaatkan informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Larangan tersebut bertujuan menciptakan pasar yang adil (fair market) bagi seluruh investor tanpa memandang besarnya modal yang dimiliki. Kedua praktik tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi investor pemula karena mahasiswa umumnya tidak memiliki akses terhadap informasi eksklusif yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu di dalam perusahaan. Akibatnya, mahasiswa berada pada posisi yang tidak seimbang dibandingkan pelaku pasar yang memiliki informasi lebih lengkap. Oleh karena itu, Undang-Undang Pasar Modal secara tegas melarang berbagai bentuk manipulasi pasar dan penggunaan informasi orang dalam demi menjaga keadilan dalam kegiatan perdagangan efek.

d) Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Sebagai konsumen jasa keuangan, mahasiswa juga mendapatkan perlindungan berdasarkan regulasi perlindungan konsumen yang diterbitkan oleh OJK. Perlindungan ini mencakup hak untuk memperoleh informasi yang benar, perlakuan yang adil, mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, serta ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pelaku usaha jasa keuangan.

e) Perlindungan Melalui Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Apabila mahasiswa sebagai investor mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku pasar modal, maka hukum memberikan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan hak. Perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa hukum. Mahasiswa dapat mengajukan pengaduan kepada OJK apabila merasa dirugikan oleh perusahaan sekuritas, manajer investasi, atau pelaku usaha jasa keuangan lainnya. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan maupun melalui jalur litigasi di Pengadilan. Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa sistem hukum pasar modal Indonesia tidak hanya berfokus pada pencegahan pelanggaran, tetapi juga menyediakan sarana pemulihan hak bagi investor yang dirugikan. Dengan demikian, mahasiswa sebagai investor pemula

memiliki jaminan hukum bahwa hak-haknya tetap dapat diperjuangkan apabila terjadi tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Selain perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan, investor harus bersikap mandiri, artinya investor harus menanggung sendiri untung dan rugi akibat investasi yang telah dilakukannya. Perlindungan bagi investor publik atau pemegang saham minoritas pada tahap awal terdapat pada semua peraturan yang mengatur tentang syarat materiil dan formil, prosedur dan pelaksanaan emisi saham. Keseluruhan instrumen tersebut bertujuan menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi investor pemula dalam melakukan kegiatan investasi.

2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Mahasiswa Sebagai Investor Pemula Apabila Mengalami Kerugian Akibat Pelanggaran Yang Terjadi Di Pasar Modal

Mahasiswa sebagai investor pemula memiliki hak yang sama dengan investor lainnya untuk memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat pelanggaran yang terjadi di pasar modal. Kerugian tersebut dapat timbul akibat berbagai tindakan yang dilarang dalam kegiatan pasar modal, seperti manipulasi pasar (market manipulation), perdagangan orang dalam (insider trading), penyebaran informasi yang menyesatkan, pelanggaran prinsip keterbukaan (disclosure principle), maupun penyalahgunaan rekening efek. Dalam konteks hukum pasar modal Indonesia, perlindungan terhadap investor telah diatur melalui berbagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta pemulihan kerugian bagi investor yang dirugikan.

Upaya hukum pertama yang dapat ditempuh adalah mengajukan pengaduan kepada OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Melalui mekanisme pengaduan tersebut, OJK dapat melakukan pemeriksaan, penyelidikan, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Keberadaan OJK menjadi bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan negara untuk menjamin terlindunginya hak-hak investor dalam kegiatan investasi di pasar modal.

Selain melalui mekanisme pengawasan OJK, mahasiswa yang mengalami kerugian juga dapat menempuh upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi investor. Melalui gugatan perdata, investor dapat meminta pengadilan untuk menghukum pihak yang bersalah agar memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita. Upaya ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh pemulihan hak-haknya secara langsung melalui putusan Pengadilan.

Di samping upaya perdata, mahasiswa sebagai investor juga dapat menempuh jalur pidana apabila pelanggaran yang terjadi mengandung unsur tindak pidana pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur berbagai tindak pidana, antara lain penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara maupun pidana denda. Penegakan hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga integritas pasar modal karena tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi yang aman dan transparan.

Selanjutnya, investor yang mengalami kerugian juga dapat memperoleh pemulihan melalui mekanisme (Disgorgement Fund) yang diperkenalkan oleh OJK melalui Peraturan OJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Melalui mekanisme ini, keuntungan yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku pelanggaran dapat dikembalikan dan

didistribusikan kepada investor yang dirugikan. Kehadiran Disgorgement Fund merupakan perkembangan penting dalam sistem perlindungan investor di Indonesia karena memberikan sarana kompensasi yang lebih efektif tanpa harus melalui proses gugatan perdata yang panjang dan memerlukan biaya besar. Tujuan dari disgorgement ini adalah agar Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah.

Selain itu, investor juga dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*), seperti mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase apabila terdapat klausul penyelesaian sengketa yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian investasi atau hubungan hukum lainnya di pasar modal. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi salah satu alternatif yang banyak dipilih karena menawarkan proses yang lebih fleksibel dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Dalam praktiknya, mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang netral, sedangkan arbitrase memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi umumnya lebih sederhana, tidak berbelit-belit, serta dapat menjaga kerahasiaan para pihak sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi maupun kepercayaan publik terhadap pelaku usaha di bidang pasar modal.

Dengan demikian, mahasiswa sebagai investor pemula tidak berada dalam posisi yang lemah ketika mengalami kerugian akibat pelanggaran di pasar modal. Berbagai instrumen perlindungan hukum telah tersedia, mulai dari pengaduan kepada OJK, gugatan perdata, pelaporan pidana, hingga mekanisme Disgorgement Fund dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Keberadaan berbagai upaya hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pasar modal Indonesia telah memberikan sarana yang cukup bagi investor untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya akibat pelanggaran di pasar modal.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi mahasiswa sebagai investor pemula di pasar modal Indonesia telah diatur melalui berbagai instrumen hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keamanan dalam kegiatan investasi. Perlindungan tersebut diberikan melalui pengaturan dan pengawasan oleh OJK, penerapan prinsip keterbukaan informasi oleh emiten dan perusahaan publik, perlindungan terhadap praktik manipulasi pasar dan insider trading, serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Selain itu, mahasiswa sebagai investor pemula juga diberikan akses terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa apabila hak-haknya sebagai investor mengalami pelanggaran. Dengan adanya berbagai bentuk perlindungan tersebut, mahasiswa memiliki jaminan hukum dalam melakukan kegiatan investasi di pasar modal Indonesia.

Para mahasiswa, sebagai investor pemula yang mengalami kerugian akibat pelanggaran yang terjadi di pasar modal, dapat mengambil berbagai tindakan hukum yang diatur dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur pasar modal tersebut. Upaya hukum tersebut meliputi pengajuan pengaduan kepada OJK, mengajukan gugatan perdata untuk ganti rugi, melaporkan tindak pidana terkait pasar modal kepada aparat penegak hukum, memanfaatkan mekanisme (*Disgorgement Fund*), serta penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Adanya berbagai mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum pasar modal Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga memberikan sarana bagi investor yang dirugikan untuk menegakkan hak-hak mereka, sehingga menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif.

Saran

Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta perguruan tinggi perlu meningkatkan program edukasi dan literasi pasar modal yang berkelanjutan bagi mahasiswa. Edukasi tersebut tidak hanya berfokus pada keuntungan investasi, tetapi juga harus mencakup pemahaman mengenai risiko investasi, hak dan kewajiban investor, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Dengan meningkatnya literasi keuangan dan hukum, mahasiswa diharapkan dapat mengambil keputusan investasi secara lebih bijaksana dan terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran maupun investasi ilegal.

OJK perlu terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal serta mengoptimalkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh investor pemula. Selain itu, sosialisasi mengenai mekanisme kompensasi kerugian investor, termasuk Disgorgement Fund, perlu ditingkatkan agar mahasiswa sebagai investor pemula dapat memahami langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian akibat pelanggaran di pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi Untung, *Hukum Pasar Modal* (Yogyakarta: Andi Offset, 2019).
Adrian Sutedi, *Pasar Modal: Mengenal Nasabah Sebagai Investor* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Statistik Pasar Modal Indonesia Tahun 2024* (Jakarta: KSEI, 2024).
Munir Fuady, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).
Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2011).

Artikel

- Agustinus Prajaka Wahyu Baskara. "Aspek Hukum Dana Perlindungan Pemodal Dan Disgorgement Fund Dalam Perspektif Perlindungan Investor Pasar Modal." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 2 (2022): 50–68.
Dimiyati, Hilda Hilmiah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2014): 342–344.
Efrain Janke Zet Mangindaan, Diva A. E. Rombot, Alsam Polontalo. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal." *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022): 1–12.
Kannya Jesrian Rumintjap, Merry Elisabeth Kalalo, Sarah D. L. Roeroe. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Kasus Pelanggaran Oleh Perusahaan Pialang." *Jurnal Lex Crimen* 14, no. 4 (2026).
Maysarah, Andi, and Fandi Iskandar Sopang. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Efek Di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Warta Dharmawangsa* 19, no. 3 (2025): 1506–1513.
Putralie, Eddy Martino, and Muaz Zul. "Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal." *Jurnal Mercatoria* 4, no. 1 (2011): 12–22.
Santoso, Urip. "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bidang Pertanahan." *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 239–264.
Wicaksono, Setiawan, Bintang Bagas, and Agung Reyhansyah. "Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Di Indonesia: Kajian Politik Hukum Politics." *Jurnal Dialogia Iuridica* Volume 16, no. November (2024): 68–95.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.